

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan juga meningkatkan tingkat asusila dan pencabulan.

Pertumbuhan kebudayaan seperti teknologi, banyak mempengaruhi kehidupan manusia dalam masyarakat, dan sebaliknya masyarakat harus menyesuaikan diri dengan cara kerja baru seperti seharusnya berfungsi untuk menangani teknologi itu. Jika perkembangan itu berjalan seimbang niscaya pertumbuhan budaya akan berhasil dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Artinya dalam keadaan serasi dan seimbang senantiasa akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya jika masyarakat tidak mampu untuk menyesuaikan diri dan tidak bias menciptakan cara kerja baru, serta tidak mampu menerapkan teknologi terhadap kebutuhan kehidupannya, maka pertumbuhan budaya senantiasa akan membawa berbagai akibat negatif, sehingga tidak dapat memenuhi harapan keterlambatan dalam penyesuaian diri terhadap unsur-unsur kebudayaan tersebut.¹

¹ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2013, h. 167.

Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi serta meningkatnya kualitas teknologi, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, karena adanya sesuatu yang baru pasti menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi adalah masalah kejahatan sebagai masalah social yang serius karena menjangkiti masyarakat kita. Kejahatan selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, terhadap kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Pornografi di Indonesia dianggap sebagai sebuah masalah sosial pornografi disinyalir sebagai penyebab rusaknya moral, pemerkosaan dan penurunan harga diri manusia. Sebagai contoh kehamilan sebelum pernikahan, aborsi, seks bebas, dan penularan berbagai macam penyakit kelamin. Selai kenakalan remaja, dampak dari adanya pornografi dalam media massa yang mungkin terjadi adalah perilaku seks bebas dikalangan remaja.

Berdasarkan data yang dihimpun Kominfo dari berbagai sumber aduan, seperti melalui email Trust+, situs aduankonten.id, sampai jalur WhatsApp untuk kurun waktu Januari hingga September 2017, dibawah ini tabel tindak pidana dan pornografi :

Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah kategori
Pornografi	308	2148	2723	724	1163	1118	988	3401	2661	15234
Kekerasan / Pornografi anak	1	1	7	12	2	3	1	5	3	35

Sumber : Website²

Pornografi disajikan secara bebas tanpa batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Peredaran pornografi hampir menyentuh diberbagai bidang media massa, seperti Koran, majalah, tabloid, film, buku, gambar/foto, bahkan tulisan, materi sandiwara, lawak atau dagelan masyarakat.³

Pornografi memang sesuatu hal yang sangat kompleks, karena ini tidak berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal. Masalah tentang Pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan Negara saja, tapi juga merupakan masalah bersama. Karena hal ini menyangkut kehidupan bersama, dan akan berdampak pada diri semua orang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi belakangan ini. Sebagaian besar dari motifnya adalah akibat dari konsumsi pornografi, baik dari media apapun, visual atau audio. Kurangnya ketegakan hukum dalam mengurus hal ini membuat pornografi menjadi suatu masalah sosial yang besar. Semua ini akan menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia baik cepat atau

²<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3719725/aduan-pornografi-diinternet-mendominasi-sepanjang-2017>. diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 21.00 Wib

³ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta, Gema Insani, 2008, h. 4

lambat. Oleh karena itu kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam masalah pornografi ini.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Selanjutnya disingkat UU Pornografi) adalah bagian pemenuhan kebutuhan perkembangan hukum Indonesia terhadap perkembangan kejahatan pornografi dengan media teknologi informasi, karena KUHPidana yang merupakan hukum pidana umum tidak lagi mampu menjangkau perkembangan tindak pidana pornografi tersebut, Sehingga satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran pornografi sebelum diundangkannya UU Pornografi adalah dengan menghimbau kepada pihak *Internet Service Provider* (ISP) yaitu badan usaha yang mengoperasikan jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang mengandung *content* pornografi, akan tetapi usaha pemerintah ini selalu sia-sia dan menemui jalan buntu, karena pintu masuk situs-situs semacam ini sangatlah banyak jumlahnya dan sangat mudah ditemukan oleh para pengguna internet.

UU Pornografi merupakan produk Negara yang pengesahaannya melalui proses cukup panjang, sekitar 10 tahun. Inipun diawali dengan suatu rancangan dengan mengalami perubahan, sebelumnya adalah dengan nama Rancangan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP). Dalam perkembangan kemudian nama rancangan itu menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi, dan selanjutnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai UU pornografi.

Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, dimana *Associated Press* Pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi surga Pornografi berikutnya, karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah dapat diunduh yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati sehingga oleh oknum-oknum tertentu gambar-gambar yang bersifat pornografis tersebut telah pula dikembangkan dan diperniagakan seperti misalnya masyarakat dapat memperoleh dimanapun dan tidak ada pembatasan atas siapapun terutama termasuk VCD-VCD Porno dan banyaknya poster-poster yang menunjukkan keseksiannya.

UU Pornografi tersebut untuk menjangkau para pelaku tindak pidana. Adapun beberapa Pasal yang memiliki multitafsir dalam UU tersebut yaitu Pasal 8 yang menggunakan unsur “dengan sengaja” Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif di mana didalam system peradilan pidana khususnya didalam pemeriksaan didepan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet* atau kesengajaan) tersebut Dalam penjelasan dari Pasal 32 UU Pornografi ternyata melakukan pengecualian dalam penyimpanan dan memiliki barang pornografi. Dengan menyebutkan bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut kembali menimbulkan bias hukum.

UU Pornografi yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 terdapat pengecualian terhadap pembuatan, pemilikan, dan/atau penyimpangan produk pornografi. Hal ini terlihat bahwa UU Pornografi membuka jalan terjadinya

kemaksiatan dikarenakan pada penjelasan tersebut tidak mengatur secara terperinci bagaimana dapat dikategorikan pengecualian, sehingga boleh dikatakan belum ada kepastian hukum, tetapi jika tujuannya untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan itu dibolehkan dengan batasan yang ditentukan dalam UU Pornografi.

Indonesia beberapa tahun belakangan ini marak terjadi tindak pidana penyebaran pornografi salah satu kasus yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan No 294/Pid.Sus/2017/PN Bkn. Dimana dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa melakukan turut serta dengan tujuan untuk memenuhi hasrat birahi pelaku. Dalam tindak pidana tersebut pelaku juga memanfaatkan teknologi yang ada diantara dengan cara mengprint photo-photo milik korban dan menyebarkan ke facebook atau media sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Melakukan Persetubuhan dan Menyebarkan Pornografi (Studi Putusan No. 294/Pid.Sus/2017/PN Bkn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dari skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana kepada pelaku dengan sengaja melakukan persetubuhan dan menyebarkan pornografi (Studi Putusan No. 294/Pid.Sus/2017/PN Bkn)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana 7 tahun kepada pelaku dengan sengaja melakukan persetubuhan dan menyebarkan pornografi (Studi Putusan No. 294/Pid.Sus/2017/PN Bkn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan yang akan dicapai dari karya ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kepada pelaku dengan sengaja melakukan persetubuhan dan menyebarkan pornografi (Studi Putusan No. 294/Pid.Sus/2017/PN Bkn).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana 7 tahun terhadap pelaku dengan sengaja melakukan persetubuhan dan menyebarkan pornografi (Studi Putusan No.294/Pid.Sus/2017/PN Bkn)

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini.

1. Manfaat teoritis

Secara Khusus memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Teknologi Internet di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penegak hukum polisi, jaksa, hakim dan pengacara dalam memahami delik-delik yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi.

3. Manfaat bagi Diri sendiri

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Sarjana I Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.⁴

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hokum pidana ialah, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*).⁵

Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

⁴ Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajagrafindo 2007 hal.151.

⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara, 1983. hal.153.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asa kesalahan.⁶

Kemampuan Bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat.⁷ Kemampuan pembuat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.⁸

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat:

1. Dapat menginsyafi makna perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, apabila;

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, 2001, hal.151.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1993, hal.165.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 92

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel, Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normal kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu.

1. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
3. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.⁹

Di dalam Pasal 44 KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab antara lain berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Pasal 44 menjelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab seperti dirumuskan dalam pasal 44 KUHP, yang hanya mengenai

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal.86

ketidakmampuan bertanggung-jawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.¹⁰

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni :

a. Mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.

2. Kemampuan jiwanya.

- Dapat menginsyaf hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹¹

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.¹²

¹⁰ Moeljatno *Op.cit* hal.167

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hal. 76

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu.¹³

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Menurut Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Memorie van Toelicting menyebutkan Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.¹⁴

Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*) sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk

¹² Amir Ilyas *Ibid*, hal.77

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.177

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta Rineka Cipta, 2008, h.185.

berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*).¹⁵

Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. (*de wil*) dapat ditunjukkan terhadap:

- a) Perbuatan yang dilarang;
- b) Akibat yang dilarang.

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.¹⁶

2. Bentuk-Bentuk Kesengajaan

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni;

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini bersifat tujuan, sipelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, sipelaku pantas dikenakan hukuman.

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila sipelaku (*Doer or Dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik dan

¹⁵ *Ibid* hal.171

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.13

mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.¹⁸

Istilah “*strafbaarfeit*” terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*, istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁹

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta, Sinar Grafika, 1991, hal.159

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* PT Rajagrafindo Persada, Malang, 2001, hal.67

¹⁹ *Ibid.* hal. 69

Menurut Simons, Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut ini menuju beberapa teoretisi dan Undang-Undang:

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Schravendijk unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);

²⁰ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal.37

- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU²¹

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²²

²¹ *Ibid* hal.79

²² *Ibid.* hal.81

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian atau pengklasifikasian suatu kelompok benda atau manusia dapat sangat beragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, yaitu sesuai dengan keinginan. Demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu pada buku II dan buku III. Buku II menyebutkan tentang kejahatan, sedangkan buku III menyebutkan tentang pelanggaran.²³

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud diatas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu:²⁴

- a. Undang-Undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara opzet dan culpa didalam pelanggaran.
- b. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keturutsertaan atau *medeplichtigheid* didalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Didalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka.

²³ Fitrotin Jamilah. *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hal.53.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal .211

- e. Didalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan.
- f. Jangka waktu kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan (pasal 78 ayat 1 angka 1 KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat 2 KUHP) pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat.
- g. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya (Pasal 82 yat 1 KUHP) hanya berlaku bagi pelanggaran.
- h. Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena adanya pelanggaran (Pasal 39 ayat 2 KUHP).
- i. Tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia diluar negeri itu hanya menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran.
- j. Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan.

- k. Pasal-pasal penadahan (pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran.
- l. Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturutsertaan didalam *drukpers delicten* atau didalam delik-delik yang telah di lakukan dengan alat cetak didalam pasal-pasal 61 dan 61 KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan dan bukan untuk pelanggaran-pelanggaran.²⁵

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan Pelanggaran (*overtredigen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta Omissionis*).

²⁵ *Ibid.* hal. 211

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacbt delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige deelicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hokum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).²⁶

D. Tinjauan Umum Mengenai Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan.

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.²⁷

Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antara alat kelamin laki laki dan perempuan.²⁸

Persetubuhan secara sederhana diartikan sebagai aktifitas/hubungan seksual yang umum dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk proses memperoleh anak. Persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan

²⁶ *Ibid.* hal.121

²⁷ R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1986, hal.209

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan> Tanggal 7 july 2018 pukul 17:50

kebutuhan kodrati. Sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual. Terminologi persetubuhan dan terminology pencabulan memiliki perbedaan prinsipil secara yuridis. Tindak pidana Persetubuhan dalam KUHPidana, yaitu.

1. Pasal 287 KUHP menyatakan :

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkakannya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan 294.

2. Pasal 288 KUHP menyatakan:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

3. Pasal 291 KUHP menyatakan:

- (1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286,287,289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

(2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286,287,289, dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatukan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.²⁹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan.

1.Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHPidana

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan, persetubuhan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”³⁰

Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut pasal 289 ini perbuatan memaksa ditujukan perbuatan cabul, baik dilakukan pada diri sendiri oleh sipembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri sipembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan.

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.5

³⁰ R. Soesilo *Op.Cit* h.210

Perempuan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan. Pada Persetubuhan orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya, sipembuat langsung memasukkan alat kelaminya atau meremas-remas atau memegang buah dada seseorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin itu terlebih dahulu.

2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak selanjutnya diatur lebih khusus dengan dilakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³¹

³¹ Ermansjah Djaja, *KUHP KHUSUS Kompilasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.687

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogate lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak khususnya pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi, dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak merupak “*lex Specialis derogate lex generalis*”, dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang No Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Menurut UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatakan bahwa Pasal 1 ayat 1 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi selain diatur didalam UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, juga diatur didalam peraturan perundang-undangan lain, walaupun tidak dikatakan secara langsung didalam perundang-undangan bersangkutan mengenai Pornografi, namun didalam Pasalnya terdapat makna mengenai Pornografi itu sendiri. Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pornografi diluar dari Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pornografi Menurut KUHPidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan pornografi yaitu Pasal 282, dan Pasal 283 KUHP Kejahatan Pornografi ini diatur dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai biasa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,-³²

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang No. 44

Tahun 2008 tentang Pornografi

Tindak Pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam undang-undang ini, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. adapun jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lain.³³

Bentuk konkret Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibentuk berdasarkan tiga pilar Pornografi yaitu:

Pelanggaran terhadap larangan-larang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini diancam pidana dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

³² R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 29.

³³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-Deli diluar KUHP* Kencana Prenadamedia Group, 2015, hal ,280.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 2

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Pasal 3

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 29

Setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Pasal 32

Setiap orang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

3. Sanksi-Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang N0. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sanksi-Sanksi Pidana dalam tindak pidana Pornografi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pidana penjara dan denda yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut yaitu:

Pasal 29

Setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap Orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang menjaminkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku kesusilaan dan pornografi terhadap putusan No.294/Pid.Sus/2017/PN Bkn dan Ruang lingkup UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi dan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kesusilaan dan pornografi..

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa jenis penelitian hukum normatif (yuridis normative), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan berbagai peraturan perundang-undangan tertulis, bahan kepustakaan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar video porno.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁴

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014 h.181

c. Putusan Pengadilan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Bkn

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*), yang melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, pendapat sarjana, dan bahan lainnya yang dapat menunjang skripsi ini.

F. Analisis bahan hukum

Data-Data yang diperoleh dan dianalisa secara kualitatif untuk kemudian dirangkum secara cermat untuk mendapatkan hasil yang akurat agar dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang

dapat dipertanggung jawabkan, dan juga harus didukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian